

## Dinamika Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Transformasi Pemikiran dalam Konteks Sosial dan Institusional

Masnunah<sup>1\*</sup>, Mat Rokim<sup>2</sup>, Ifa Nurhayati<sup>3</sup>

Program Pascasarjana, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespodensi: [rosenunah@gmail.com](mailto:rosenunah@gmail.com)

### Sejarah Artikel:

Diterima 15-07-2025  
Disetujui 24-07-2025  
Diterbitkan 26-07-2025

### ABSTRACT

*The dynamics of Islamic legal thought reform in Indonesia represent a response to the complexity of evolving social, political, and economic changes. This article aims to analyze the processes, forms, and factors influencing the reform of Islamic law from independence to the present day. Using a qualitative phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis of religious institutions and applicable legal regulations. The findings indicate that Islamic legal reform in Indonesia takes four primary forms: fiqh, fatwas, jurisprudence, and legislation. These reforms are situated within the reciprocal relationship between Islamic normative texts and local social realities, enacted through ijtihad, reinterpretation, and institutional integration into social systems. The study asserts that the reform of Islamic law in Indonesia is contextual and adaptive to contemporary needs, while remaining rooted in the foundational principles of Sharia. Consequently, such reform not only ensures the continued relevance of Islamic law but also strengthens its integration into the national legal framework.*

**Keywords:** Islamic Law, Reform, Ijtihad, Social Institutions, Indonesia

### ABSTRAK

Dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan respons terhadap kompleksitas perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses, bentuk, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan hukum Islam sejak era kemerdekaan hingga masa kini. Dengan pendekatan fenomenologis kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap institusi keagamaan serta regulasi hukum yang berlaku. Temuan menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia mencakup empat bentuk utama: fikih, fatwa, yurisprudensi, dan perundang-undangan. Pembaruan tersebut terjadi dalam kerangka relasi timbal balik antara teks-teks normatif Islam dengan realitas sosial lokal, melalui mekanisme ijtihad, reinterpretasi, dan institusionalisasi dalam pranata sosial. Artikel ini menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia bersifat kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, pembaruan ini tidak hanya mempertahankan relevansi hukum Islam, tetapi juga memperkuat posisinya dalam sistem hukum nasional.

**Katakunci:** Hukum Islam, Pembaruan, Ijtihad, Pranata Sosial, Indonesia

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Masnunah, M., Rokim, M., & Nurhayati, I. (2025). *Dinamika Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Transformasi Pemikiran dalam Konteks Sosial dan Institusional*. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 2468-2479. <https://doi.org/10.63822/v1wmae34>

## PENDAHULUAN

Pembaruan hukum Islam merupakan sebuah keniscayaan dalam menjawab kompleksitas persoalan kehidupan kontemporer yang terus berkembang. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis, hukum Islam tidak dapat dipertahankan dalam bentuk stagnan, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial, politik, dan budaya yang berubah (Munajat, 2019). Dalam kerangka itulah, pemikiran hukum Islam di Indonesia mengalami transformasi, dari pemahaman yang tekstual-formal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan substansial (Hoesein, 2012). Dinamika ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman, sebagaimana tercermin dalam adagium klasik “والعواهد والاحوال والامكنة تغير الأزمنة بحسب اختلافه و تغير الفتاوي” (Perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat, dan kebutuhan) dengan kata lain fatwa dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat (Al-Jauziyah, 2017).

Pembaruan dalam hukum Islam bukanlah upaya merombak ajaran dasar syariah, melainkan usaha untuk mengkontekstualisasi prinsip-prinsip universal Islam ke dalam realitas kekinian. Al-Qur'an dan Hadis menyediakan landasan normatif yang bersifat tetap (tsawabit), namun dalam aspek muamalah dan sosial, ruang ijtihad terbuka luas bagi para ulama untuk menggali hukum yang relevan. Dalam sejarah Islam klasik, ijtihad menjadi fondasi utama pembentukan hukum, tetapi di era pasca-klasik, praktik ijtihad cenderung mengalami stagnasi akibat dominasi mazhab fikih dan lemahnya keberanian melakukan pembacaan ulang terhadap teks keagamaan (Lubis, 2022). Hal ini menjadi tantangan utama bagi umat Islam modern, termasuk di Indonesia, untuk melakukan pembaruan hukum Islam yang berakar pada nilai syariah namun tetap adaptif terhadap realitas sosial (Nasution, 1982).

Konteks Indonesia memberikan dinamika tersendiri dalam wacana pembaruan hukum Islam. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekhasan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam, baik melalui jalur struktural negara (seperti legislasi dan yurisprudensi) maupun melalui jalur kultural seperti fatwa ormas Islam. Sejak kemerdekaan, pembaruan hukum Islam telah menemukan momentumnya dalam produk-produk hukum seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Namun demikian, proses ini tidak lepas dari dinamika antara norma-norma keislaman dan nilai-nilai lokal serta tantangan globalisasi hukum (Rofiq, 2001).

Di tengah perubahan sosial yang cepat dan kompleks, pembaruan hukum Islam di Indonesia tidak hanya dituntut untuk menjawab persoalan-persoalan baru dalam masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hukum nasional (Doing et al., 2024). Oleh karena itu, upaya pembaruan hukum Islam harus dilakukan dengan pendekatan metodologis yang tepat, seperti penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah*, masalah mursalah, dan reinterpretasi terhadap teks-teks fikih klasik (Safriadi, 2021). Pendekatan ini memungkinkan pembaruan yang tidak semata-mata tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi inti dari hukum Islam (Mukmin, 2025).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia melalui pendekatan fenomenologis-kualitatif. Fokus kajian diarahkan pada bentuk-bentuk pembaruan yang muncul, baik dalam fikih, fatwa, yurisprudensi, maupun legislasi. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proses pembaruan, serta implikasinya terhadap masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan arah pembaruan hukum Islam yang kontekstual, inklusif, dan relevan dengan tantangan

zaman.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia dari perspektif para aktor keagamaan, institusi hukum Islam, dan masyarakat Muslim (Nasir et al., 2023). Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu mengungkap makna yang terkandung dalam pengalaman subyektif individu maupun kolektif terhadap fenomena pembaruan hukum Islam dalam kehidupan sosial-keagamaan sehari-hari (Husserl, 1982). Fokus utama dari pendekatan ini adalah pemahaman atas realitas yang dialami, ditafsirkan, dan dimaknai oleh subjek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber kunci seperti ulama, akademisi, praktisi hukum Islam, serta masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dalam penerapan hukum Islam, khususnya dalam konteks peradilan agama dan organisasi keislaman. Teknik observasi partisipatif juga digunakan untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap praktik dan dinamika hukum Islam dalam lembaga formal seperti Pengadilan Agama serta lembaga fatwa seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah (Mujib, 2015).

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis, seperti teks-teks fikih klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa resmi, putusan-putusan peradilan agama, serta produk legislasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Kajian literatur juga mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Data sekunder ini berfungsi sebagai kerangka kontekstual untuk memperkuat hasil temuan lapangan.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap dengan menggunakan analisis tematik dan analisis naratif. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dalam wawancara dan dokumen, seperti bentuk pembaruan hukum, tantangan implementasi, dan peran lembaga keagamaan. Sementara itu, analisis naratif digunakan untuk memahami makna subjektif yang dikonstruksi oleh narasumber terkait pengalaman mereka dalam proses pembaruan hukum Islam. Proses analisis dilakukan secara iteratif hingga diperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam (Hammarberg et al., 2016).

Teknik validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi dari berbagai sumber dan pendekatan. Validitas interpretatif juga dijaga melalui konfirmasi ulang data kepada informan (member check) dan diskusi antarpeleliti (peer debriefing). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, transferabilitas, dan keabsahan yang tinggi dalam menjelaskan dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia (Denzin & Lincoln, 2011).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembaruan Hukum Islam sebagai Kebutuhan Sosial-Religius**

Pembaruan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai sekadar agenda intelektual, melainkan merupakan keniscayaan yang lahir dari realitas sosial, historis, dan religius bangsa ini (Wahid,

2006). Dalam masyarakat yang majemuk dan terus bergerak, hukum Islam dihadapkan pada tantangan untuk senantiasa hadir secara fungsional dan relevan. Perubahan sosial seperti urbanisasi, meningkatnya mobilitas masyarakat, transformasi struktur keluarga, dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara umat Islam memahami, menjalankan, dan mengakses hukum agama. Oleh sebab itu, pembaruan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan padanannya dalam nash atau praktik tradisional (Voll, 1983).

Dalam konteks ini, hukum Islam tidak dapat dibekukan dalam bentuk yang rigid dan tekstualistik. Ia harus dipahami sebagai sistem nilai dan etika yang dapat berinteraksi dengan perubahan zaman dan ruang. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hukum Islam harus senantiasa selaras dengan masalahat dan realitas sosial umatnya. Beliau menyatakan bahwa “perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan” merupakan bagian dari prinsip syariah yang hidup dan adaptif (Al-Jauziyah, 2017). Pandangan ini memberikan landasan bagi para ulama dan intelektual Muslim di Indonesia untuk melakukan ijtihad kontekstual, sehingga hukum Islam tetap mampu menjawab tantangan kontemporer tanpa kehilangan substansinya.

Secara normatif, pembaruan hukum Islam juga memiliki dasar dalam ajaran Islam itu sendiri. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) menggarisbawahi bahwa hukum diturunkan untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abdurrahman, 2019). Apabila suatu bentuk hukum tidak lagi mampu memenuhi tujuan-tujuan tersebut secara efektif dalam konteks zaman tertentu, maka perlu dilakukan rekonstruksi hukum dengan tetap mempertahankan prinsip dasarnya (Masud, 2006). Inilah dasar teologis dan metodologis dari pembaruan hukum Islam, yang bertujuan untuk mengharmonikan antara nilai-nilai syariah dengan kebutuhan masyarakat modern yang dinamis dan plural.

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam tidak hanya didorong oleh perkembangan internal umat Islam, tetapi juga oleh sistem hukum nasional yang menuntut integrasi dan harmonisasi berbagai sumber hukum (Cammack & Feener, 2012). Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, eksistensi hukum Islam tidak mungkin diabaikan dalam sistem hukum nasional. Namun, agar dapat berfungsi secara legal dan sosial, hukum Islam harus ditransformasikan dalam format yang dapat diterima oleh kerangka negara hukum modern, baik melalui legislasi, fatwa, maupun yurisprudensi. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam di Indonesia merupakan proses dialektika antara teks, konteks, dan struktur kelembagaan yang saling mempengaruhi dan membentuk (Rofiq, 2001).

### **Tipologi Pembaruan: Fikih, Fatwa, Yurisprudensi, dan Legislasi**

Pembaruan hukum Islam di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan multistruktural dan terjadi pada berbagai level pemikiran serta institusi (H. S. Salim, 2010; A. Salim, 2015). Secara garis besar, pembaruan ini dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk utama: fikih, fatwa, yurisprudensi, dan legislasi (Mudzhah, 1990). Keempat bentuk tersebut menggambarkan bagaimana hukum Islam di Indonesia mengalami transformasi, baik dalam aspek teoretis-normatif maupun dalam implementasi praktis di tengah masyarakat (Lukito, 2012). Dinamika ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam tidak hanya bersumber dari ijtihad individual, tetapi juga dari kelembagaan yang berperan aktif dalam mengadaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan zaman dan masyarakat Indonesia yang pluralistik.

*Pertama*, dalam ranah fikih, pembaruan dilakukan melalui reinterpretasi terhadap teks-teks klasik dengan mempertimbangkan konteks sosial lokal. Fikih sebagai produk pemikiran manusia atas syariah, memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah. Para intelektual Muslim Indonesia seperti Hasbi ash-Shiddieqy dan Gus Dur telah menggagas pentingnya

“pribumisasi fikih”, yakni upaya menjadikan hukum Islam kontekstual dengan budaya dan realitas lokal Indonesia (Shiddieqy, 1966). Hal ini menjadi penting mengingat banyak warisan fikih yang masih bercorak Timur Tengah dan belum tentu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang terikat oleh adat dan norma lokal.

*Kedua*, fatwa berperan sebagai instrumen responsif terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik. Di Indonesia, lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memiliki badan khusus yang menerbitkan fatwa berdasarkan pertimbangan syariah dan konteks sosial masyarakat. Fatwa bukan hanya menjadi pedoman keagamaan, tetapi juga acuan moral dan sosial bagi umat. Meski tidak mengikat secara hukum formal, fatwa memiliki legitimasi sosial yang kuat dan dapat memengaruhi kebijakan negara serta praktik keagamaan masyarakat Muslim Indonesia (Mudzhar, 1993).

*Ketiga*, bentuk pembaruan muncul dalam yurisprudensi atau putusan hakim peradilan agama. Yurisprudensi dianggap penting karena menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam praktik peradilan dan mampu merespons persoalan-persoalan konkret yang berkembang di masyarakat. Putusan hakim dalam perkara-perkara seperti waris, perwalian, atau perceraian sering kali mengandung muatan ijtihad yang kontekstual, sehingga memperkaya dinamika hukum Islam. Berbeda dengan fatwa, yurisprudensi bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, terutama bila dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi agama (Yanlua, 2012).

*Keempat*, legislasi atau perundang-undangan menjadi bentuk paling formal dari pembaruan hukum Islam. Produk hukum seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 merupakan contoh konkret dari pembaruan hukum Islam yang terinstitusionalisasi dalam sistem hukum nasional. Legislasi ini mencerminkan proses akomodasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum negara, sekaligus sebagai bukti bahwa hukum Islam dapat berjalan berdampingan dengan prinsip negara hukum modern. Meski tidak luput dari kritik, perundang-undangan berbasis syariah ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam bukanlah wacana eksklusif umat Islam, melainkan bagian dari proses hukum nasional yang terbuka dan partisipatif (Najib, 2020).

### **Kontribusi dan Tantangan Institusional**

Pembaruan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai institusi yang menjadi medium artikulasi hukum, baik pada level negara maupun masyarakat sipil. Secara umum, terdapat dua jalur utama dalam dinamika pembaruan ini, yakni jalur struktural dan kultural (Cammack & Feener, 2012). Jalur struktural merujuk pada pembaruan yang dimotori oleh lembaga negara melalui legislasi dan kebijakan publik, sedangkan jalur kultural berakar pada inisiatif dari masyarakat keagamaan, seperti organisasi keislaman, lembaga pendidikan, dan otoritas ulama. Kedua jalur ini sering kali beririsan dan berinteraksi dalam memproduksi, memformulasikan, dan menerapkan hukum Islam dalam kerangka kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia.

Dari sisi struktural, kontribusi negara dalam pembaruan hukum Islam dapat dilihat melalui regulasi-regulasi resmi seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Produk-produk hukum tersebut merupakan hasil kompromi antara aspirasi umat Islam dan kebutuhan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Meski tidak murni berbasis syariah, produk hukum ini berhasil mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam format hukum positif yang bersifat mengikat. Selain itu, pendirian dan penguatan Peradilan Agama melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjadi langkah penting dalam menjamin eksistensi hukum Islam sebagai bagian dari sistem

peradilan nasional (Rofiq, 2001).

Sementara itu, jalur kultural dalam pembaruan hukum Islam dijalankan oleh organisasi-organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI. Mereka berperan dalam menyusun fatwa, pedoman etika keagamaan, serta pendidikan hukum Islam melalui pesantren dan perguruan tinggi keagamaan. Pembaruan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini cenderung lebih fleksibel dan adaptif karena tidak selalu terikat oleh struktur formal negara. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau Lajnah Bahtsul Masail NU sering menjadi rujukan bagi umat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ilmiah dan diskursus pemikiran yang diselenggarakan secara berkala juga memperkaya wacana hukum Islam di ruang publik Indonesia (Mudzhar, 1993).

Namun demikian, kontribusi institusional dalam pembaruan hukum Islam tidak lepas dari sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat resistensi dari sebagian kelompok konservatif yang memandang pembaruan sebagai bentuk liberalisasi atau sekularisasi hukum Islam. Pola pikir ini sering kali menghambat proses ijtihad baru dan menyebabkan stagnasi metodologis dalam pengambilan hukum. Kedua, terdapat ketimpangan kapasitas antara lembaga negara dan masyarakat sipil dalam hal otoritas keagamaan. Negara memiliki daya paksa hukum, tetapi kerap minim legitimasi dari basis umat. Sebaliknya, lembaga keagamaan memiliki otoritas moral, tetapi tidak selalu memiliki daya implementasi yang kuat. Ketiga, pembaruan hukum Islam di Indonesia juga dihadapkan pada kompleksitas pluralitas hukum yang melibatkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara, yang kadang menimbulkan konflik normatif dalam praktik (Irfan, 2018)

Tantangan-tantangan ini menuntut pendekatan integratif yang mampu menjembatani antara norma syariah, nilai-nilai lokal, dan prinsip negara hukum modern. Diperlukan sinergi antara aktor-aktor negara dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembaruan hukum Islam tidak hanya bersifat simbolik atau elitis, tetapi benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, dialog antarmazhab, penguatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi faktor penting yang harus terus dikembangkan demi terwujudnya pembaruan hukum Islam yang substansial dan berkelanjutan.

### **Prinsip Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam**

Ijtihad merupakan pilar utama dalam sistem hukum Islam yang menjadi mekanisme pembaruan hukum dari masa ke masa (Khan & Khan, 2024). Dalam kerangka usul fikih, ijtihad berfungsi sebagai alat untuk mengaktualisasikan teks keagamaan dalam realitas yang terus berubah. Keterbukaan hukum Islam terhadap ijtihad mencerminkan sifat fleksibel dan dinamis dari syariah, terutama dalam ranah muamalah. Dalam sejarah peradaban Islam, berbagai mazhab fikih muncul sebagai hasil dari dinamika ijtihad yang mempertimbangkan kondisi sosiokultural dan politik umat. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari revitalisasi prinsip-prinsip ijtihad yang relevan dengan konteks lokal (Ummah et al., 2025).

Prinsip-prinsip hukum Islam klasik seperti *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), *‘urf* (kebiasaan masyarakat), dan *sadd al-dzari‘ah* (mencegah kerusakan) merupakan instrumen metodologis yang memungkinkan hukum Islam untuk menjawab perubahan zaman secara kontekstual (Zuhdi & Nasir, 2024). Selain itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi kerangka konseptual yang sangat penting dalam menjamin bahwa ijtihad tetap berada dalam jalur perlindungan atas lima prinsip pokok: agama (al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-māl) (Umami & Ghofur, 2022). Dengan demikian, pembaruan hukum Islam yang dilakukan melalui ijtihad tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi

juga etis dan humanistik.

Namun, salah satu kendala utama dalam penerapan ijtihad adalah munculnya pandangan tentang tertutupnya pintu ijtihad sejak abad ke-4 H, yang menyebabkan umat Islam lebih cenderung melakukan taklid kepada otoritas mazhab tanpa mempertimbangkan konteks aktual. Pandangan ini telah dikritik oleh banyak intelektual Muslim modern, termasuk tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan di Indonesia oleh Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Mereka menegaskan pentingnya membuka kembali ruang ijtihad sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dalam menghadirkan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman (eL-Mawa, 2016).

Di Indonesia, pemikiran tentang ijtihad kontekstual berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pluralitas sosial dan tantangan modernitas. Hal ini tercermin dalam wacana “fikih sosial” yang digagas oleh tokoh-tokoh seperti KH. Ali Yafie dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami teks keagamaan. Ijtihad dalam konteks ini tidak sekadar dimaknai sebagai aktivitas akademik elite, tetapi sebagai proses kolektif yang melibatkan pengalaman sosial umat, tradisi lokal, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh sebab itu, fleksibilitas hukum Islam bukan berarti relativisme hukum, melainkan kemampuan untuk menghadirkan keadilan substantif di tengah kompleksitas masyarakat modern (Tata, 2022).

### **Dampak Pembaruan terhadap Sistem Hukum Nasional dan Pranata Sosial**

Pembaruan hukum Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan sistem hukum nasional yang plural dan inklusif (Walude & Ilyas, 2025). Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari sistem perundang-undangan negara, khususnya dalam bidang hukum keluarga (Mustofa, 2015). Pengesahan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 semakin memperkuat posisi hukum Islam sebagai sumber hukum positif yang diakui oleh negara. Hal ini menandai institusionalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, di mana nilai-nilai syariah diterjemahkan dalam format hukum yang dapat diterima oleh kerangka negara hukum modern (Syarif et al., 2018).

Dampak lainnya terlihat dalam praktik peradilan, terutama di lingkungan Peradilan Agama yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Putusan-putusan yurisprudensial dari Pengadilan Agama menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam konteks sosial dan hukum positif Indonesia. Dalam beberapa kasus, peradilan agama bahkan telah memperluas cakupan interpretasi hukum Islam dengan mempertimbangkan asas keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini mencerminkan transformasi hukum Islam dari sekadar teks normatif ke arah realisasi keadilan sosial di tingkat praktik yudisial (Tarigan, 2021).

Di luar sistem hukum formal, pembaruan hukum Islam juga berdampak besar terhadap pembentukan dan perkembangan pranata sosial keislaman di masyarakat. Pranata-pranata seperti lembaga zakat, wakaf, koperasi syariah, dan majelis taklim berfungsi tidak hanya sebagai saluran keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang memperkuat solidaritas dan pemberdayaan umat. Dalam konteks ini, hukum Islam menjadi kekuatan kultural yang mempengaruhi perilaku kolektif umat Islam, terutama dalam hal norma sosial, nilai moral, dan pengaturan kehidupan bersama. Proses ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga berlanjut dalam internalisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim Indonesia (Putra & Ahyani, 2022).

Lebih lanjut, dampak pembaruan hukum Islam juga mencerminkan adanya proses interaktif antara

hukum dan budaya lokal. Sebagian besar praktik hukum Islam di Indonesia mengalami akomodasi dengan hukum adat, sehingga menghasilkan bentuk hukum hybrid yang unik dan kontekstual. Misalnya, dalam beberapa daerah, praktik perkawinan, waris, dan wakaf tidak hanya merujuk pada ketentuan fikih klasik, tetapi juga menyesuaikan dengan norma lokal yang telah membudaya. Proses ini memperlihatkan bahwa pembaruan hukum Islam berperan penting dalam membangun harmoni antara ajaran agama dan struktur sosial lokal, sekaligus memperkuat legitimasi hukum Islam di tengah masyarakat yang plural dan demokratis (Sparr, 2014).

## KESIMPULAN

Pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan suatu proses historis, sosiologis, dan teologis yang berlangsung secara dinamis. Pembaruan ini tidak semata-mata bertujuan mengganti norma lama dengan yang baru, tetapi merupakan upaya rekontekstualisasi ajaran Islam agar tetap relevan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Hukum Islam, yang bersifat universal dan fleksibel, memungkinkan adanya pembaruan melalui instrumen ijtihad, reinterpretasi, dan integrasi nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang fundamental.

Tipologi pembaruan hukum Islam di Indonesia mencakup empat dimensi utama: fikih, fatwa, yurisprudensi, dan legislasi. Keempat dimensi ini saling melengkapi dalam membentuk wajah hukum Islam yang adaptif dan fungsional di tengah masyarakat modern. Jalur pembaruan pun berlangsung melalui dua pendekatan, yakni struktural (melalui kebijakan negara) dan kultural (melalui peran ormas Islam dan lembaga pendidikan). Interaksi antara kedua jalur ini berkontribusi pada terbentuknya sistem hukum nasional yang mengakomodasi nilai-nilai Islam secara konstitusional dan operasional.

Prinsip-prinsip ijtihad seperti *maqāṣid al-syari'ah* dan *maslahah mursalah* menjadi landasan metodologis bagi pembaruan hukum Islam yang bersifat progresif. Di Indonesia, wacana ijtihad kontekstual dan fikih sosial menjadi bukti bahwa pemikiran hukum Islam tidak lagi eksklusif dalam ranah teologis, tetapi merambah ke ruang publik sebagai panduan etika dan sistem normatif. Pembaruan hukum Islam tidak hanya berdampak pada konstruksi hukum nasional, tetapi juga memperkuat pranata sosial keislaman yang berperan dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia merupakan proses dialektika antara teks dan konteks, antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas sosial yang terus berkembang. Proses ini harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan hukum Islam tidak hanya sah secara

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2019). *Maqāṣid Al-Syari'ah As A Guide In Establishing The Law. Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019.* <https://search.proquest.com/openview/0d895765ae6088b9448d4ad57061eaf1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4822111>
- Al-Jauziyah, I. Q. (2017). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, juz III. *Bairūt: Dar al-Fikr*, t. Th.
- Cammack, M. E., & Feener, R. M. (2012). The Islamic legal system in Indonesia. *Pac. Rim L. & Pol'y J.*, 21, 13. <https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol21/iss1/5>

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=qEiC-\\_ELYgIC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Norman+K.+Denzin+dan+Yvonna+S.+Lincoln,+\\*The+SAGE+Handbook+of+Qualitative+Research\\*,+4th+ed.+\(Los+Angeles:+SAGE,+2011\),+hlm.+279%E2%80%933284.&ots=C5mTvpJv1B&sig=tuwf8InmXXnC5H1GdYNI\\_wXcWw4](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=qEiC-_ELYgIC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Norman+K.+Denzin+dan+Yvonna+S.+Lincoln,+*The+SAGE+Handbook+of+Qualitative+Research*,+4th+ed.+(Los+Angeles:+SAGE,+2011),+hlm.+279%E2%80%933284.&ots=C5mTvpJv1B&sig=tuwf8InmXXnC5H1GdYNI_wXcWw4)
- Doing, M., Kartian, D., & Ibad, M. I. (2024). Strengthening the Constitutional Law System (Legal Challenges and Strategies in Handling the Social, Economic and Political Crisis in Indonesia). *Journal Equity of Law and Governance*, 5(1), 113–122. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg/article/view/10260>
- eL-Mawa, M. (2016). Sejarah pemikiran islam rasional dalam karya-karya harun nasution (1919-1998). *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.24235/jy.v2i2.1246>
- Hammarberg, K., Kirkman, M., & De Lacey, S. (2016). Qualitative research methods: When to use them and how to judge them. *Human Reproduction*, 31(3), 498–501. <https://academic.oup.com/humrep/article-abstract/31/3/498/2384737>
- Hoesein, Z. A. (2012). Transformation of Islamic law on the national legal system in Indonesian Constitutional Perspective. *UUM Journal of Legal Studies*, 3, 77–109. <https://ejournal.uum.edu.my/index.php/uuml/article/view/4550>
- Husserl, E. (1982). Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, vol. I. *Hague: Kluwer Publishers*.
- Irfan, M. (2018). Paradigma Islam Rasional Harun Nasution: Membumikan Teologi Kerukunan. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)*, 1(1), 109–127. <https://core.ac.uk/download/pdf/266978138.pdf>
- Khan, A. B., & Khan, N. U. H. (2024). Revival of Ijtihad; Indispensable for the Adaptability of Islamic Law. *Pakistan Journal of Criminal Justice*, 4(1), 147–157. <https://doi.org/10.62585/pjcr.v4i1.77>
- Lubis, S. A. S. (2022). Renewal of Ijtihad in the Modern Era: Historical Background and Current Developments. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 3(2), 107–115. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v3i2.223>
- Lukito, R. (2012). *Legal pluralism in Indonesia: Bridging the unbridgeable*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203113134/legal-pluralism-indonesia-ratno-lukito>
- Masud, M. K. (2006). *Shatibi s Philosophy of Islamic Law*. Adam Publishers.
- Mudzhar, M. A. (1990). *'Fatwa's' of the Council of Indonesian Ulama: A study of Islamic legal thought in Indonesia, 1975-1988*. University of California, Los Angeles. <https://search.proquest.com/openview/f8f89e2a23273f511d2439a7a73d76df/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Mudzhar, M. A. (1993). Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000798056089728>
- Mujib, A. (2015). Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 167–183. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/1485>
- Mukmin, C. (2025). *Hukuman Mati pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102 Tinjauan Maqosid Syariah Yusuf Al-qardhawi* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55091>

- Munajat, M. (2019). *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*. IERPRO KREASINDO. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42261/>
- Mustofa, I. (2015). *Politik Hukum Islam di Indonesia, Pergulatan Politik dibalik lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Dvifa Percetakan. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4646/1/BUKU%20POLITIK%20HUKUM.pdf>
- Najib, A. (2020). Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 116–126. <http://www.ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/267>
- Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5224>
- Nasution, H. (1982). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah pemikiran dan gerakan*. <https://ixtheo.de/Record/1622006801>
- Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic law progressive in criminal law changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 68–90. <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>
- Rofiq, A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Gama Media.
- Safriadi, S. (2021). *MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan AlButhi*. Seva Bumi Persada. <http://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/358/1/Buku%20Maqashid%20Syariah%20dan%20Maslahah.pdf>
- Salim, A. (2015). *Contemporary Islamic law in Indonesia: Sharia and legal pluralism*. Edinburgh University Press. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=h58kDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=The+renewal+of+Islamic+law+in+Indonesia+is+not+singular,+but+rather+multistructural+and+occurs+at+various+levels+of+thought+and+institutions.&ots=DtfT2CwZID&sig=in21bj9oJdwVLl6C-uRkxUcCaBM>
- Salim, H. S. (2010). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44903&lokasi=lokal>
- Shiddieqy, M. H. A. (1966). *Sjari'at Islam mendjawab tantangan zaman*. Bulan Bintang,.
- Sparr, A. E. (2014). Legal pluralism and Sharia: Implementing Islamic law in states and societies. *E-International Relations*, 18. <http://www.e-ir.info/2014/12/18/legal-pluralism-and-sharia-implementing-islamic-law-in-states-and-societies/>
- Syarif, N., Safe'i, A., Astarudin, T., & Sar'an, M. (2018). *Transformasi dan integrasi hukum Islam dalam hukum nasional: Kajian atas model, problem dan reformasi hukum Islam di Indonesia*. UIN Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/17705/>
- Tarigan, A. A. (2021). *Transformasi Nilai-Nilai Syariah Ke Dalam Hukum Nasional*. <http://repository.uinsu.ac.id/13922/7/Buku%20Politik%20Hukum%20Islam.pdf>
- Tata, M. K. A. (2022). Memperkuat Konsep Fikih Sosial dalam Dinamika Interaksi Manusia Perspektif KH Muhammad Ali Yafie. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 1(1), 25–35. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v1i1.40>
- Umami, U., & Ghofur, A. (2022). Human Rights in Maqāsid al-Sharī'ah al-Āmmah: A Perspective of Ibn 'Āshūr. *Al-Ahkam*, 32(1), 87–108. <https://doi.org/10.11113/sh.v5n3.666>

- Ummah, I. I., Usnia, U., Al Ayubi, S., & Rosa, A. (2025). TRANSFORMATION OF ISLAMIC THOUGHT IN THE MODERN ERA: TRACES OF REFORM AND ITS CHALLENGES. *INJOSEDU: International Journal of Social and Education*, 2(7), 2068–2080. <https://languar.net/index.php/INJOSEDU/article/view/293>
- Voll, J. O. (1983). Fazlur Rahman. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 172 pages, index. \$15.00. *Review of Middle East Studies*, 17(2), 192–193. <https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-middle-east-studies/article/rahmanfazlur-islam-and-modernity-transformation-of-an-intellectual-tradition-chicago-university-of-chicago-press-1982-172-pages-index-1500/DCFEA61D6EEAD8F61A73C84A989079E4>
- Wahid, A. (2006). Islamku, Islam anda, Islam kita: Agama masyarakat negara demokrasi. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794681117312>
- Walude, Y. A., & Ilyas, M. (2025). Dinamika Hukum Islam Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2354–2363. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1602>
- Yanlua, M. (2012). *KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL* [PhD Thesis, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7706/>
- Zuhdi, M. H., & Nasir, M. A. (2024). Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1818–1839. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v8i3.24918>